



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh:

1. Nama Lengkap : Edi Sa'a Bin M. Sa'a;
2. Tempat Lahir : Tanjung Karang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 55 thn/20 Oktober 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ling. XIV RT.001 Rw.006, Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Prasajo, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Akhmad Julian, S.H. dan M. Imron Suhada, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum ada Kantor HERI PRASOJO, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jl.Raden Intan Gg. Patriot Lk. 06 RT.002 RW.002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/HP/LS/V/2021 tertanggal 07 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Register Nomor W9.U3/58/AD/V/2021/PN. Kbu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR (KAPOLSEK) BUKIT KEMUNING, RESOR LAMPUNG UTARA, DAERAH LAMPUNG, REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Bahasil,S.Ik.,M.H.,CPHR., I Made Kartika,S.H.,M.H., Yulizar Fahrulrozi Trias Saputra, S.H.,M.H., Jaelani,S.H.,M.H., Harry Suryadi,S.H., Sandhi Satu Anugrah,S.H.,M.H., Melky Sofyan,S.H., Sigitjuli Adi,S.H.,M.H., kesemuanya adalah Kuasa Hukum pada

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Hukum Polda Lampung yang beralamat di jalan W.R. Supratman No.1 Teluk Betung Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi di bawah Register Nomor W9.U3/59/AD/VI/2021/PN. Kbu hari Senin tanggal 07 Juni 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Kbu tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 31 Mei 2021 dalam Register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan;

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

b. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:
 1. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN.Kla, Tanggal 16 Desember 2020;
 2. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY, tanggal 18 Mei 2011;
 3. Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 88 PK/PID/2011, tanggal 17 Januari 2012;
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel, tanggal 27 november 2012;
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 2015;
 6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015;
 7. Dan lain sebagainya.
- d. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, pada bagian poin 1.4:

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan".
- e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. KRONOLOGI PEMBERKASAN SESUAI DATA:

1. Bahwa Termohon telah menangkap tersangka pada hari Kamis, tertanggal 06 Mei 2021 berdasarkan surat penangkapan Nomor: SP.Kap/09/V/2021/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan Tertanggal 06 Mei 2021;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon melakukan penangkapan berdasarkan Laporan Polisi, Nomor: LP/27/B/III/2021/PLD.LPG/RES LAMUT/SPKT SEK BK KEMUNING. Tanggal 09 Maret 2021.
3. Bahwa Termohon atas perkembangan penanganan perkara menaikkan status perkara menjadi status Sidik tertanggal 07 April 2021 sesuai surat Perintah Penyidikan (SP Sidik) dengan Nomor: SP.Sidik/14/VI/2021/Reskrim;
4. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan Negeri Kotabumi pada tanggal 12 April 2021;
5. Bahwa Termohon melakukan Penangkapan pada Tanggal 06 Mei 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/V/2021 Reskrim;
6. Bahwa Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka untuk diri Termohon pada tanggal 06 Mei 2021;
7. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon/EDI SA'A Bin M. SA'A sebagai Tersangka pada tanggal 06 Mei 2021 atas kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
8. Bahwa keterangan Termohon yang disampaikan dalam Pemeriksaan sebagai Tersangka pada Tanggal 07 Mei 2021 telah menyangkal tuduhan yang dituduhkan kepada Pemohon yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan persetubuhan dan perbuatan Cabul terhadap anak tirinya yang bernama FARAH HAMIDAH pada Bulan Desember 2017"
 - Bahwa Pemohon pernah mencium kening anaknya FARAH HAMIDAH dan ADITYA yang kejadiannya sekitar 6 (enam) Tahun yang lalu sebagai rasa sayang Pemohon kepada anak tirinya, kemudian setelah itu Pemohon keluar kamarnya menonton Tv dikamar sendiri sambil menunggu telepon dari EKTA JUNIARSIH, kemudian sekitar pukul 22:00 WIB Pemohon ditelpon EKTA JUNIARSIH dan pemohon menjemput EKTA JUNIARSIH ditempat latihan;
9. Bahwa Termohon mengeluarkan surat Perintah Penahanan tertanggal 07 Mei 2021 dengan Nomor: SP.Han/09/V/2021/Reskrim.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PENANGKAPAN, PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA SERTA PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TIDAK DIDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP;

- a. Bahwa penangkapan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 KUHP yang berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".
- b. Bahwa Penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, berbunyi "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".
- c. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Kepolisian Sektor Bukit Kemuning kepada Pemohon hanya berdasar pada Keterangan Saksi-saksi yang tidak melihat secara langsung (testimonium de auditu) dan bukti Visum (Visum Et Revertum) yang dilakukan pada Tahun 2021 sedangkan dugaan terjadinya tindak pidana adalah Tahun 2017 itu artinya antara waktu kejadian perkara dengan dilakukannya Visum telah berjarak lebih dari 3 (tiga) Tahun;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam Pasal 185 ayat (1) dikatakan "dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh atau testimonium de auditu. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah.
- e. Bahwa kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti karena tidak selaras dengan tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran Materiil dan pula untuk perlindungan hak-hak asasi manusia, dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya.



- f. Bahwa VISUM ET REVERTUM yang dilakukan oleh Termohon pada Tahun 2021 yang mana telah berjarak 3 tahun lebih dengan waktu terjadinya dugaan tindak pidana, sehingga patut diragukan keabsahannya sebagai alat bukti, karena apakah kesimpulan yang terdapat dalam hasil visum tersebut disebabkan oleh luka lama atau luka baru? Selain itu luka-luka yang ditemukan dalam Visum et Revertum korban kejahatan seksual dapat dideskripsikan secara jelas, selain tentang perlukaan, diperlukan juga kesimpulan tentang terjadi atau tidaknya persetubuhan dan kapan terjadinya, petunjuk tentang ada atau tidaknya tanda pemaksaan atau ketidaksadaran, serta petunjuk identitas pelaku tindak pidananya. (Afandi,2017).
- g. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam perkara a quo tidak ditemukan barang bukti yang menjadi Bukti Petunjuk dan tidak diperoleh Pengakuan Tersangka sebagai alat bukti Keterangan Tersangka;
- h. Bahwa pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184" yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan dan model Laporan Polisi, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan model laporan, serta dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang penemuannya dilakukan dengan prosedur yang sah oleh Termohon. Pertanyaannya ialah Apa physical evidence atau real evidence yang ditemukan Termohon saat GELAR PENETAPAN TERSANGKA?
- i. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Pencabulan Terhadap Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Kepolisian Sektor Bukit Kemuning kepada Pemohon, mengingat



dalam pemeriksaan oleh Termohon, Termohon hanya mendasarkan pada alat bukti Saksi testimonium de auditu dan Visum Et Revertum.

- j. Berdasar pada uraian diatas, tindakan Termohon beralasan secara hukum untuk dinyatakan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yakni harus adanya minimal dua alat bukti sebelum dilakukan penetapan tersangka. Karenanya penetapan tersangka Pemohon harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

2. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN MELANGGAR HAK-HAK PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 KUHAP, yang berbunyi " Atas permintaan Tersangka atau Penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya".
- b. Bahwa pada Tanggal 19 Mei 2021, Pemohon melalui kuasa hukumnya meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya pada pejabat Polsek Bukit Kemuning yang bersangkutan, namun tidak diberikan oleh Termohon, Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan turunan berita acara pemeriksaan jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar hak-hak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 72 KUHAP.
- c. Bahwa Pemohon berhak dan perlu mengetahui seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon baik itu keterangan-keterangan saksi-saksi maupun hasil Visum Et revertum serta alat bukti- alat bukti lainnya guna untuk kepentingan pembelaanya.
- d. Bahwa Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - dibuat sesuai prosedur, dan
 - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan



- e. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.
- f. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
- a. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah".
- b. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan".
- g. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan melanggar ketentuan DUGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK dalam Pasal 81 dan 82 UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo dan segala upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan lebih lanjut atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas nama EDI SA'A Bin M. SA'A/ Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan Pemohon dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah menghadap di persidangan Kuasa Hukum dari Pemohon dan Kuasa Hukum dari Termohon;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Juni 2021 surat permohonan Pemohon tersebut, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan tanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam Permohonan Praperadilan tertanggal 31 Mei 2021 yang dibacakan dalam sidang praperadilan tanggal 06 Juni 2021, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa Pemohon di dalam permohonan Praperadilan pada halaman 5 angka 8 menyatakan Pemohon telah menyangkal tuduhan tidak pernah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang bernama Farah Hamidah pada bulan Desember 2017, dimana hal tersebut telah dituangkan di dalam pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 07 Mei 2021.
3. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas Termohon menyikapi pernyataan Pemohon pada angka 2 adalah upaya mencari alasan pembenaran untuk melakukan pembelaan dan cenderung telah masuk pokok perkara aquo, seyogyanya hal tersebut dikemukakan pada pemeriksaan pokok perkara pada persidangan pidana di Pengadilan, dan tentunya konsekwensi hukum patut diterima Pemohon bahwa keterangannya hanya bisa digunakan untuk kepentingan sendiri menimbang pasal 189 KUHP menyatakan keterangan ahli, petunjuk lebih tinggi derajat pembuktian dibandingkan keterangan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, katakan jujur atau berbohong sekalipun itu hanya meringankan dan memberatkan bagi yang bersangkutan, oleh karena telah masuk pokok perkara maka posita Pemohon patutlah diabaikan.

4. Bahwa Pemohon pada halaman 6 pada huruf c intinya mempermasalahkan adanya keterangan saksi de auditu, nampak sekali Pemohon tidak cukup berwawasan mengenai hukum kekinian mengingat dalam sebuah kajian putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Audit" dalam praktek peradilan pidana dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengakui saksi testimonium de auditu, kembali terhadap Aquo sudah barang tentu pembuktian terhadap semacam kasus, pemerkosaan ataupun pencabulan sungguh jarang sekali adanya saksi yang melihat perbuatan tersebut, dan perempuan atau anak di bawah umur sekalipun menjadi korban atas suatu ketidakadilan bila cara pandang dan berpikir seperti Pemohon. Undang-undang Perlindungan Anak sangatlah menjunjung tinggi keadilan hukum bagi seorang anak yang masih berada di bawah umur tentunya secara metode pembuktian melalui konseling traumatik yang dilakukan oleh para ahli yang memiliki keilmuan tersebut untuk mengukur permasalahan yang dialami anak tersebut. Oleh karena terhadap posita pemohon mengenai de auditu patutlah dikesampingkan.
5. Bahwa mengenai Visum Et Refertum yang telah berjarak 3 (tiga) tahun bukanlah alasan utama untuk tidak membenarkan perbuatannya mengingat Termohon telah mampu menghadirkan bukti petunjuk lainnya selain adanya bukti keterangan saksi korban dan keterangan ahli yang menunjukkan adanya persesuaian terjadinya suatu perbuatan yang berkaitan dengan Visum Et Refertum tersebut dan ini merupakan pembuktian di pokok perkara, oleh karena itu patutlah diabaikan upaya-upaya pembenaran belaka Pemohon.
6. Bahwa Pemohon pada halaman 8 angka 2 menyatakan Termohon tidak memberikan turunan berita acara pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal 72 KUHP, hal ini merupakan suatu pengingkaran Pemohon, dimana Termohon sangat berkooperatif terhadap kehadiran kuasa hukum pemohon prinsipal sebagaimana secara fakta pada tanggal 08 Mei 2021 bertempat di ruang Unit Pidana Umum Polres Lampung Utara, Termohon telah menyerahkan salinan BAP Tersangka pada pukul 13.32 Wib dengan disaksikan Anggota Polres an. Jaka Riansya, oleh karena adalah tidak benar argumentasi Pemohon yang beralasan tersebut dan cenderung mengada-ada, bahkan tanggal 19 Mei 2021 Kuasa Hukum Pemohon mengajukan permohonan salinan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAP kembali, Kuasa Hukum Pemohon datang menemui pemeriksa an. Djoko Susilo,SH. Tanggal 21 Mei 2021 namun kenyataan yang diminta bukan BAP namun berkas perkara, hal ini nampak Pemohon cenderung memaksa dan mengintervensi penyidikan hal itu kemudian tidak dipenuhi oleh Pemeriksa tersebut.

7. Dalam hal penetapan tersangka tidak terlepas adanya laporan polisi mengenai adanya peristiwa pidana, adanya *keterangan saksi korban*, Visum Et Repertum Korban; keterangan ahli dan keterangan saksi dari hal tersebut telah di peroleh 4 (empat) alat bukti ; keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat berupa visum et refertum dan petunjuk berupa persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti;

Berdasarkan uraian diatas. Maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM JAWABAN

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pemohon;

Atas perhatian dan perkenan Hakim Tunggal Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tanggal 09 Juni 2021 dan Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik) tertulis meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Termohon menyampaikan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor: B/43/III/2021/Reskrim, yang diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/14/IV/2021/Reskrim, yang diberi tanda ----- P-2;



3. Fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/11/IV/2021, yang diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/13/IV/2021/Reskrim, yang diberi tanda ----- P-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/47/V/2021, yang diberi tanda---P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/V/2021/Reskrim, yang diberi tanda ----- P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tertanggal 06 Mei 2021, yang diberi tanda ----- P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 07 Mei 2021, yang diberi tanda -----P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penahanan tertanggal 07 Mei 2021, yang diberi tanda -- ----- P-9;
10. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/09/V/2021/Reskrim, yang diberi tanda ----- P-10;
11. Fotokopi Perkembangan Penyidikan dan Penetapan Tersangka Nomor: B/75/V/2021/Reskrim, yang diberi tanda ----- P-11;
12. Fotokopi Pemberitahuan Penyidikan Nomor: B/77/V/2021/Reskrim, yang diberi tanda----- P-12;
13. Fotokopi Permohonan Permintaan Salinan Turunan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 001/HP/LS/V/2021, yang diberi tanda----- P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Ike Maria Sari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari ibu korban yang menelpon saksi tentang telah terjadinya dugaan pelecehan yang dilakukan Pemohon kepada anaknya yaitu Farah Hamidah;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui ibu korban akan melaporkan Pemohon ke Polisi namun kapan waktunya saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon saat ini telah ditahan, tetapi kapan di tangkapnya serta dimana ditangkapnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Gunawan Jatmiko S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 1 butir 10 KUHAP sebagaimana telah tersebut di atas, kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan KUHAP:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memutuskan pengujian terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP yaitu terhadap "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";

- Bahwa mengenai penetapan Tersangka, harus diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang mengacu pada Pasal 184 KUHAP, diantaranya Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian menurut ahli menyatakan syarat untuk menjadi saksi dibagi menjadi 2, yaitu:

- Syarat Formil yaitu saksi harus disumpah sesuai agamanya, Memberikan kesaksiannya disampaikan di depan persidangan, cakap (dewasa), Tidak adanya hubungan darah, Sehat akalnya, Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali Undang-Undang menentukan lain, Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain dan Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.
- Syarat Materil yaitu Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri, Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya. Bukan merupakan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat atau kesimpulan sendiri, Saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan Tidak bertentangan dengan akal sehat. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP.

- Bahwa Menurut ahli putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puu-VIII/2010 tentang pengujian materi Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP pengertian saksi diperluas dengan adanya saksi *Testimonium De Auditu* dan itu diperbolehkan namun harus diperkuat dengan adanya Saksi Fakta, karena tanpa adanya Saksi Fakta maka saksi *Testimonium De Auditu* tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian, jika dikaitkan dengan alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi *Testimonium De Auditu* bisa dipakai sebagai alat bukti apabila berkesesuaian dengan saksi fakta, namun dalam kasus tindak pidana terhadap anak sehubungan kasus pencabulan dapat memerlukan ilmu pembantu pidana seperti ilmu psikologi dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon sebagai pejabat yang berwenang telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/27/B/III/2021/PLD LPG/RES LAMUT/POLSEK B. KEMUNING tanggal 09 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/11/III/2021/Reskrim tanggal 10 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprint/11/III/2021/Reskrim tanggal 10 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Interogasi Korban tanggal 09 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Interogasi Saksi tanggal 09 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Interogasi Korban (Tambahan) tanggal 16 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan tanggal 18 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Gelar ke I tanggal 18 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-8;
9. Fotokopi Surat Permintaan *Visum Et Revertum* Nomor: Ver/09/III/2021/Reskrim tanggal 20 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-9;
10. Fotokopi Surat Assesment Psikologi dan Trauma Healing Nomor: B/48/III/2021/Reskrim tanggal 24 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-10;
11. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling tanggal 28 Maret 2021, yang diberi tanda ----- T-11;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli tanggal 29 Maret 2021, yang diberi tanda -----T-12;
13. Fotokopi Laporan Hasil Gelar ke II tanggal 01 April 2021, yang diberi tanda ----- T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/II/IV/2021/Reskrim tanggal 12 April 2021, yang diberi tanda ---- T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/14/IV/2021/Reskrim tanggal 07 April 2021, yang diberi tanda -----T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli tanggal 22 April 2021, yang diberi tanda ----- -T-16;
17. Fotokopi Berita Interogasi Anak Korban tanggal 26 April 2021, yang diberi tanda ----- T-17;
18. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/13/IV/2021/Reskrim tanggal 28 April 2021, yang diberi tanda ----- T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 01 Mei 2021, yang diberi tanda ----- T-19;
20. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/47/V/2021/Reskrim tanggal 06 Mei 2021, yang diberi tanda ----- T-20;
21. Fotokopi Laporan Hasil Gelar ke III tanggal 06 Mei 2021, yang diberi tanda ----- T-21;
22. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/09/V/2021/Reskrim tanggal 06 Mei 2021, yang diberi tanda ----- T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 07 Mei 2021, yang diberi tanda ----- T-23;
24. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han/09/V/2021/Reskrim tanggal 07 Mei 2021, yang diberi tanda ----- T-24;
25. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Salinan BAP tersangka tanggal 08 Mei 2021, yang diberi tanda ----- T-25;
26. Fotokopi Hasil Visum Et Revertum Nomor: VER/088/RSHMY/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, yang diberi tanda -----T-26;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Djoko Susilo tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah penyidik dalam penyidikan terhadap Pemohon;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon;
- Bahwa dari sebelum didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, saksi telah memberitahukan mengenai hak-hak tersangka dan saksi juga menanyakan kepada tersangka masih adakah keterangan yang mau diberikan atau saksi meringankan yang mau dihadirkan;
- Bahwa untuk salinan BAP Tersangka sudah diberikan kepada kuasa hukum Pemohon pada tanggal 8 Mei 2021 bertempat di ruang Unit Pidana Umum Polres Lampung Utara, meskipun belum ditanda tangani, hanya hasil printan saja dikarenakan pada saat itu kuasa hukum pemohon meminta secara terburu-buru namun saksi sempat mendokumentasikannya;
- Bahwa perkara ini diawali pada tanggal 9 Maret 2021 Polsek Bukit Kemuning menerima laporan polisi Nomor:LP/27/B/III/2021/PLD.LPG/RES LAMUT/SPKT SEK BK KEMUNING dengan pelapor atas nama Ekta Juniarsih setelah ada laporan polisi oleh anggota Reskrim melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan perkara itu, kemudian setelah timbulnya laporan polisi itu timbul surat penyelidikan untuk diketahui benar tidaknya adanya tindak pidana sehingga setelah dirasa cukup pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Pemohon dilakukan gelar perkara pertama lalu dari gelar perkara pertama, peserta gelar memberikan saran dan pendapatnya untuk menindaklanjuti perkara ini sehingga hasilnya untuk membawa korban assessment ke psikolog dan visum, kemudian dilakukan gelar kedua, saran dan pendapatnya naik ke penyidikan, lalu gelar ketiga saran dan pendapat peserta gelar terhadap Pemohon dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, kemudian dilakukan penangkapan oleh Pemohon dan dilakukan penahanan;
- Bahwa setiap penyelidikan, penyidikan sampai dengan adanya penetapan tersangka telah melalui mekanisme gelar perkara;
- Bahwa untuk menentukan status tersangka, penyidik punya keyakinan itu dasarnya alat bukti sebagaimana yang tertera dalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa dalam hal penetapan tersangka ini penetapan tersangka telah cukup bukti selain keterangan saksi, tersangka, ahli ditambahkan keyakinan dengan bukti surat visum et refertum dan hasil assessment psikologi Anak korban;
- Bahwa atas visum yang telah dilakukan oleh Anak Korban terdapat keterangannya Luka Lama;

Menimbang bahwa Saksi yang dihadirkan oleh termohon adalah pejabat kepolisian yang melakukan proses penyidikan terhadap pemohon, sehingga

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim perlu untuk mendengarkan keterangannya namun saksi tersebut tidak dibawah sumpah.

Menimbang bahwa dikarenakan saksi yang diajukan termohon adalah pejabat kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap pemohon, adapun permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh orang yang dihadirkan Termohon tersebut, maka sesuai dengan asas hukum acara bahwa seseorang tidak dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri (*nemo testis Indoneus in propria causa*) maka orang yang diajukan oleh Termohon dipersidangan tertanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim dianggap merupakan bagian dari keterangan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan mengenai praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Ahli tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 11 Juni 2021, kesimpulan mana semuanya terlampir secara lengkap di dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah turut termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Saksi-saksi, serta Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim mendengarkan keterangan baik dari tersangka dalam hal ini pemohon dan dari pejabat yang berwenang dalam perkara ini adalah termohon.

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan, replik, dan kesimpulan dari Pemohon maka permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kotabumi menyatakan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Kepolisian Sektor Bukit Kemuning kepada Pemohon hanya berdasar pada Keterangan Saksi-saksi yang tidak melihat secara langsung (*testimonium de auditu*) dan bukti Visum (*Visum Et Revertum*) yang dilakukan pada Tahun 2021 sedangkan dugaan terjadinya tindak pidana adalah Tahun 2017 itu artinya antara waktu kejadian perkara dengan dilakukannya Visum telah berjarak lebih dari 3 (tiga) Tahun, sehingga Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sehingga tindakan Termohon secara hukum diduga telah melanggar Pasal 17 KUHAP yaitu harus adanya minimal dua alat bukti sebelum dilakukan penetapan tersangka. Karenanya penetapan tersangka terhadap Pemohon harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;
- Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar hak-hak Pemohon, dikarenakan pada Tanggal 19 Mei 2021, Pemohon melalui kuasa hukumnya meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya pada pejabat Polsek Bukit Kemuning yang bersangkutan, namun tidak diberikan oleh Termohon, Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan turunan berita acara pemeriksaan jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar hak-hak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 72 KUHAP dan juga Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi alibi/saksi yang menguntungkan (a de charge) pada tahap penyidikan sebagaimana Pasal 116 ayat (3) KUHAP sehingga merupakan Pelanggaran terhadap Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa Termohon juga diduga telah menyalahgunakan wewenang sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan diluar dari prosedur Peraturan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,
Pasal 5
Penyelidikan dilakukan berdasarkan:
a. laporan dan/atau pengaduan, dan
b. surat perintah penyelidikan.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Bahwa diketahui Termohon sebagai Penyelidik telah memulai Penyelidikan sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan, hal tersebut dilakukan Penyelidik pada saat pengambilan keterangan korban Farah Hamidah dan saksi Adelia Puspita pada tanggal 9 Maret 2021 yang dituangkan dalam berita acara Interogasi. Sementara Surat Perintah Penyelidikan baru diterbitkan pada saat tanggal 10 Maret 2021, sehingga sudah jelas dan tegas tindakan Penyelidik untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sangat mengabaikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa Termohon seharusnya sebagai aparat Penegak Hukum harus memahami tentang manajemen penyidikan sebagai Penyelidik, tindakan sewenang-wenang aparat Penegak Hukum telah mengabaikan prinsip setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan perlindungan, kemajuan, penegakan hukum, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Maka tindakan Penyelidik untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penangkapan terhadap Pemohon TIDAK SAH karena Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon telah mengabaikan prosedur Penyelidikan yang diatur secara tegas di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban dan kesimpulan dari Termohon serta ditambahkan dengan keterangan dari Pejabat Penyelidik yakni Sdr Djoko Susilo yang melakukan penyidikan terhadap Pemohon dalam hal ini tersangka, sebagaimana telah memberikan keterangannya di persidangan pada tanggal 10 Juni 2021 dan merupakan bagian dari keterangan Termohon sebagai pejabat berwenang sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, maka keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa terhadap dalil pemohon yang intinya mempermasalahkan adanya keterangan saksi de auditu, nampak sekali Pemohon tidak cukup berwawasan mengenai hukum kekinian mengingat dalam sebuah kajian putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Audit" dalam praktek peradilan pidana dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengakui saksi testimonium de auditu, kembali terhadap Aquo sudah barang tentu pembuktian terhadap semacam kasus, pemerkosaan ataupun pencabulan sungguh jarang sekali adanya saksi yang melihat perbuatan tersebut, dan perempuan atau anak di bawah umur sekalipun menjadi korban atas suatu ketidakadilan bila cara pandang dan berpikir seperti Pemohon. Undang-undang Perlindungan Anak sangatlah menjunjung tinggi keadilan hukum bagi seorang anak yang masih berada di bawah umur tentunya secara metode pembuktian melalui konseling traumatik

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para ahli yang memiliki keilmuan tersebut untuk mengukur permasalahan yang dialami anak tersebut. Oleh karena terhadap posita pemohon mengenai de auditu patutlah dikesampingkan;

- Bahwa mengenai Visum Et Refertum yang telah berjarak 3 (tiga) tahun bukanlah alasan utama untuk tidak membenarkan perbuatannya mengingat Termohon telah mampu menghadirkan bukti petunjuk lainnya selain adanya bukti keterangan saksi korban dan keterangan ahli yang menunjukkan adanya persesuaian terjadinya suatu perbuatan yang berkaitan dengan Visum Et Refertum tersebut dan ini merupakan pembuktian di pokok perkara, oleh karena itu patutlah diabaikan upaya-upaya pembenaran belaka Pemohon.
- Bahwa Pemohon menyatakan Termohon tidak memberikan turunan berita acara pemeriksaan sebagaimana ketentuan pasal 72 KUHP, hal ini merupakan suatu pengingkaran Pemohon, dimana Termohon sangat berkooperatif terhadap kehadiran kuasa hukum pemohon prinsipal sebagaimana secara fakta pada tanggal 08 Mei 2021 bertempat di ruang Unit Pidana Umum Polres Lampung Utara, Termohon telah menyerahkan salinan BAP Tersangka pada pukul 13.32 Wib dengan disaksikan Anggota Polres an. Jaka Riansya, oleh karena adalah tidak benar argumentasi Pemohon yang beralasan tersebut dan cenderung mengada-ada.
- Bahwa penyidik yang dihadirkan di persidangan tertanggal 10 Juni 2021 telah memberi keterangan bahwa penyidik telah memberitahukan mengenai hak-hak tersangka dan saksi juga menanyakan kepada tersangka masih adakah keterangan yang mau diberikan atau saksi meringankan yang mau dihadirkan;
- Bahwa penyidik juga memberi keterangan bahwa proses penyidikan terhadap Tersangka/Pemohon diawali pada tanggal 9 Maret 2021 Polsek Bukit Kemuning menerima laporan polisi Nomor:LP/27/B/III/2021/PLD.LPG/RES LAMUT/SPKT SEK BK KEMUNING dengan pelapor atas nama Ekta Juniarsih, setelah ada laporan polisi oleh anggota Reskrim melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan perkara itu, kemudian setelah timbulnya laporan polisi itu timbullah surat penyelidikan untuk diketahui benar tidaknya adanya tindak pidana sehingga setelah dirasa cukup pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Pemohon dilakukan gelar perkara pertama lalu dari gelar perkara pertama, peserta gelar memberikan saran dan pendapatnya untuk menindaklanjuti perkara ini sehingga hasilnya untuk membawa korban assessment ke psikolog dan visum, kemudian dilakukan gelar kedua, saran dan pendapatnya naik ke penyidikan, lalu gelar ketiga saran dan pendapat peserta gelar terhadap Pemohon dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, kemudian dilakukan penangkapan oleh Pemohon serta dilakukan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan untuk menentukan status tersangka, penyidik punya keyakinan itu dasarnya alat bukti sebagaimana yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP dan dalam hal penetapan tersangka ini penetapan tersangka telah cukup bukti selain keterangan saksi, tersangka, ahli ditambahkan keyakinan dengan bukti surat visum et refertum dan hasil assessment psikologi Anak korban;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Ike Maria Sari dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Gunawan Jatmiko S.H., M.H.

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan klariifikasinya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-26 serta 1 (satu) orang atas nama Djoko Susilo sebagai pejabat yang berwenang dalam kasus Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam petitum permohonannya pada angka 1 memohon agar permohonan pemohon praperadilan dikabulkan untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 tersebut baru dapat dikabulkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain yang diajukan di dalam permohonan pemohon.

Menimbang bahwa pemohon dalam petitum keduanya memohon agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan melanggar ketentuan DUGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK dalam Pasal 81 dan 82 UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo dan segala upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa setelah diteliti dan dicermati terhadap petitum kedua dalam permohonan pemohon tersebut dapat diketahui bahwa objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon, yang kemudian Hakim menyimpulkan bahwa petitum lainnya bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum terkait objek praperadilan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, bahwa pemohon menyatakan penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak sah dikarenakan penangkapan, penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta Penahanan yang dilakukan Termohon tidak didasarkan bukti permulaan yang cukup serta Termohon diduga telah bertindak sewenang-wenang karena:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanya berdasar pada Keterangan Saksi-saksi yang tidak melihat secara langsung (testimonium de auditu) dan bukti Visum (Visum Et Revertum) yang dilakukan pada Tahun 2021 sedangkan dugaan terjadinya tindak pidana adalah Tahun 2017 itu artinya antara waktu kejadian perkara dengan dilakukannya Visum telah berjarak lebih dari 3 (tiga) Tahun;
- Termohon telah diduga bertindak sewenang-wenang yaitu tidak memberikan turunan berita acara dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi yang menguntungkan ;
- Termohon sebagai Penyelidik telah memulai Penyelidikan sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan, hal tersebut dilakukan Penyelidik pada saat pengambilan keterangan korban Farah Hamidah dan saksi Adelia Puspita pada tanggal 9 Maret 2021 yang dituangkan dalam berita acara Interogasi. Sementara Surat Perintah Penyelidikan baru diterbitkan pada saat tanggal 10 Maret 2021.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, Apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon didasarkan bukti permulaan yang cukup atau tidak?

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan proses penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan mengenai bukti permulaan, akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bukti permulaan adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disertai pemeriksaan calon tersangkanya:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa";

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, untuk dapat menyatakan seseorang sebagai tersangka maka harus terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa guna menemukan Tersangka terkait dengan perkara ini, Termohon telah melakukan penyelidikan, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", sebagaimana dibuktikan melalui bukti surat bertanda T-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint/11/III/2021/Reskrim tanggal 10 Maret 2021, bukti surat bertanda T-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprint /11/III/2021/Reskrim tanggal 10 Maret 2021, dan diperkuat juga oleh keterangan saksi dari Termohon yaitu saksi Djoko yang menerangkan bahwa penyelidikan tersebut dilakukan dengan dasar adanya laporan dari ibu dari anak korban yaitu Ekta Juniarsih terkait dugaan tindak pidana pencabulan anak dengan status Pemohon sebagai terlapor, sebagaimana bukti surat bertanda T-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Laporan Polisi Nomor: LP/27/B/III/2021/PLD LPG/RES LAMUT/POLSEK B. KEMUNING tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam penyelidikan tersebut Termohon melakukan interogasi yang dibuktikan surat bertanda T-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara interogasi Farah Hamidah Binti Rahmat, bukti surat bertanda T-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara interogasi Adelia Puspita Sari Binti Armin Sukanto dan bukti surat bertanda T-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara interogasi tambahan Farah Hamidah Binti Rahmat serta Termohon telah meminta klarifikasi dari Pemohon yang dibuktikan dengan adanya undangan klarifikasi sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya undangan klarifikasi yang kemudian klarifikasi Pemohon tersebut dituangkan kedalam bukti surat bertanda T-7 berupa berita acara pengambilan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana "Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. Tindak pidana; atau
- b. Bukan tindak pidana."

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hal tersebut Termohon telah melaksanakan gelar perkara atas penyelidikan yang telah dilakukan pada tanggal 18 maret 2021 dibuktikan dengan bukti surat bertanda T-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar, yang hasilnya dari gelar perkara tersebut Anak Korban direkomendasikan untuk dilakukan Assesment ke Psikolog, Visum dan dilakukan penyelidikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon menerbitkan surat permintaan Visum Et Repertum Korban atas nama Farah Hamidah binti Rahmat yang kepada Pimpinan Rumah sakit Hi. Muhammad Yunus dengan nomor surat : VER/04/I/2021/Reskrim sebagaimana bukti surat bertanda T-9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat permintaan Visum Et Revertum, yang hasilnya keluar pada hari itu juga sebagaimana bukti surat bertanda T-26 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Visum Et Repertum, kemudian Termohon menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor : B/48/III/2021/Reskrim kepada Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan perihal Assesment Psikologi dan Trauma Healing terhadap Anak Korban an. Farah Hamidah tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana bukti surat bertanda T-10 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Assesment Psikologis dan Konseling yang kemudian Termohon telah menerima hasil pemeriksaan Psikologi dan Konseling an. Farah Hamidah binti Rahmat sebagaimana bukti surat bertanda T-11 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Hasil Assesment Psikologis dan Konseling, kemudian apabila dikaitkan dengan bukti surat bertanda T-12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli terhadap psikolog yang melakukan Assesment Psikologis dan Konseling terhadap Anak Korban Farah Hamidah binti Rahmat, dimintakan keterangan selaku Ahli oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap lanjutan penyelidikan tersebut, Termohon kembali melakukan gelar perkara yang ke II dengan bukti surat bertanda T-13 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Ke II pada tanggal 01 April 2021, dengan kesimpulan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-14 dan P-2 berupa fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/14/IV/2021/Reskrim tanggal 07 April 2021 Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan untuk melakukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum", artinya setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon berkewajiban membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 SPDP tersebut wajib diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang telah diatur pula dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (vide Pasal 14), dalam hal ini Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana bukti surat bertanda T-15 dan P-3 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa dalam tahap penyidikan Termohon melakukan pemeriksaan terhadap ahli (psikolog) an. Cindani Trika Kusuma binti Selamat Hartanto yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 22 April 2021 sebagaimana bukti surat bertanda T-16 berupa fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli tanggal 22 April 2021, dalam tahap penyidikan Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Farah Hamidah binti Rahmat tertanggal 26 April 2021 tetuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana bukti surat bertanda T-17 berupa fotokopi sesuai asli Berita Acara Interogasi Anak Korban tertanggal 26 April 2021, kemudian Termohon memanggil pemohon untuk memberikan keterangannya selaku saksi dengan surat panggilan yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda T-18 dan P-4 berupa fotokopi sesuai asli Surat Panggilan Nomor S.Pgl/13/IV/2021/Reskrim, yang kemudian atas surat panggilan tersebut Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Saksi an. Edi Sa'a bin M. Sa'a tertanggal 01 Mei 2021 tetuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan bukti surat bertanda T-19 berupa fotokopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 01 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas serangkaian kegiatan yang telah dilakukan Termohon tersebut, Termohon melakukan gelar perkara ke III sebagaimana bukti surat bertanda T-21 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Ke Ke III pada tanggal 06 Mei 2021, dengan kesimpulan dari hasil rangkaian kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan setelah melalui gelar perkara I,II dan ke III telah dicapai hasil cukup bukti bagi tersangka untuk. dilakukan penyidikan perkaranya, yang kemudian atas hal tersebut Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan bahwa Pemohon menjadi Tersangka sehubungan dengan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak sebagaimana bukti surat bertanda T-20 dan P-5 berupa fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon atas Penetapan Tersangka, melakukan penangkapan terhadap Tersangka an. Edi Sa'a bi M Sa'a berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/V/2021/Reskrim tanggal 06 Mei 2021, sebagaimana bukti surat bertanda T-22 dan P-6 berupa fotokopi sesuai asli Surat Perintah Penangkapan yang mana kemudian Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Edi Sa'a bi M Sa'a selaku Tersangka, yang mana keterangannya dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 07 Mei 2021 bukti bertanda T-23 berupa fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, yang kemudian berdasarkan keterangan Tersangka, diperoleh bukti yang cukup menduga tersangka telah melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan sehingga dikeluarkannya surat perintah penahanan, bukti bertanda T-24 dan P-10 berupa fotokopi surat perintah penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka harus berdasarkan bukti permulaan minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena dalam penyidikan perkara a quo Termohon telah mendapatkan antara lain adanya laporan polisi dan keterangan saksi-saksi serta adanya bukti surat berupa Visum Et Revertum maupun surat hasil pemeriksaan psikologi, sehingga Hakim berpendapat syarat adanya bukti permulaan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah terpenuhi secara formil;

Menimbang, bahwa mengenai keraguan Pemohon terhadap Saksi-saksi yang tidak melihat secara langsung (*testimonium de auditu*) dan bukti Visum (*Visum Et Revertum*) yang dilakukan pada Tahun 2021 sedangkan dugaan terjadinya tindak pidana adalah Tahun 2017 itu artinya antara waktu kejadian perkara dengan dilakukannya Visum telah berjarak lebih dari 3 (tiga) Tahun, mengenai hal tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan MK nomor 65/PUU-VIII/2010 telah ada perluasan terhadap definisi saksi yang terdapat didalam KUHAP, setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung. Kemudian terkait Visum Et Revertum yang dilakukan oleh Termohon pada Tahun 2021 yang mana telah berjarak 3 tahun lebih dengan waktu terjadinya dugaan tindak pidana, yang diragukan keabsahannya sebagai alat bukti oleh Pemohon, karena hal tersebut menurut Hakim sudah masuk kedalam kualitas alat bukti, maka untuk menilai kekuatan alat bukti tersebut bukanlah kewenangan dari praperadilan karena telah memasuki materi perkara sehingga jika dilakukan akan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan tindakan Termohon yang tidak memberikan turunan berita acara pemeriksaan jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi alibi/saksi yang menguntungkan (a de charge) pada tahap Penyidikan sebagaimana Pasal 116 Ayat (3) KUHAP sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Termohon telah memberikan klarifikasinya bahwa Termohon sangat berkooperatif terhadap kehadiran kuasa hukum Pemohon sebagaimana fakta pada tanggal 08 Mei 2021 bertempat di ruang Unit Pidana Umum Polres Lampung Utara dan Termohon telah menyerahkan salinan BAP Tersangka yang diminta oleh Pemohon dibuktikan dengan adanya dokumentasi saat penyerahan BAP tersebut sebagaimana bukti surat bertanda T-25 berupa Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Salinan BAP tersangka tanggal 08 Mei 2021, meskipun pada salinan BAP Tersangka tersebut tidak ditanda tangani sebagaimana bukti yang bertanda P-8 berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 07 Mei 2021, terhadap keterangan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Termohon mengenai telah diberikannya Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) yang tidak ada tanda tangannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 07 Mei 2021 dalam bukti yang bertanda T-23 dengan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) dalam bukti yang bertanda P-8, Hakim

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai tidak terdapat perbedaan secara substantive terhadap kedua Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tersebut, hanya saja yang membedakannya adalah tidak ada tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) dalam bukti P-8, namun menurut Hakim hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan sebagaimana yang didalilkan pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi alibi/saksi yang menguntungkan (a de charge) pada tahap Penyidikan, terhadap dalil tersebut Termohon telah memberikan klarifikasi dalam keterangan Termohon dan diperkuat juga oleh bukti surat bertanda T-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengambilan Keterangan didalam poin 19 yang memperlihatkan bahwa sejak awal pemeriksaan Pemohon, Termohon pernah menanyakan pertanyaan apakah pemohon akan menghadirkan saksi yang keterangannya meringankan perkara pemohon dan oleh Pemohon dijawab belum, mengenai hal tersebut Hakim menilai bahwa dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Termohon diduga telah menyalahgunakan wewenang sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan di luar dari prosedur Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mana dalam Pasal 5 pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penyelidikan dilakukan berdasarkan: a. laporan dan/atau pengaduan, dan b. surat perintah penyelidikan. Namun, menurut Pemohon, Termohon sebagai Penyelidik telah memulai Penyelidikan sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan, hal tersebut dilakukan Penyelidik pada saat pengambilan keterangan korban Farah Hamidah dan saksi Adelia Puspita pada tanggal 9 Maret 2021 yang dituangkan dalam berita acara Interogasi. sementara Surat Perintah Penyelidikan baru diterbitkan pada saat tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan bahwasanya tindakan Penyelidik untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sangat mengabaikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa Termohon seharusnya sebagai aparat Penegak Hukum harus memahami tentang manajemen penyidikan sebagai Penyelidik, tindakan sewenang-wenang aparat Penegak Hukum telah mengabaikan prinsip setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memberikan perlindungan, kemajuan, penegakan hukum, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Maka tindakan Penyelidik untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penangkapan terhadap Pemohon TIDAK SAH karena

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon telah mengabaikan prosedur Penyelidikan yang diatur secara tegas di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan korban Anak Farah Hamidah dan saksi Adelia Puspita pada tanggal 9 Maret 2021 yang dituangkan dalam berita acara Interogasi. sebelum Surat Perintah Penyelidikan yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2021 tidaklah mengabaikan prosedur Penyelidikan yang diatur secara tegas di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana karena apabila kita melihat Pasal 4 dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana tersebut, dinyatakan pada pokoknya bahwa setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyelidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor, berdasarkan hal tersebut yang dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Anak Farah Hamidah dan saksi Adelia Puspita merupakan bagian dari wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu sebagai pertimbangan untuk menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyelidikan;

Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan Pemohon sebagai Tersangka dan Penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sangat mengabaikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta Termohon di persidangan dapat disimpulkan bahwa dalil tersebut tidaklah Terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum pokok pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri Kotabumi menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan melanggar ketentuan DUGAAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK dalam Pasal 81 dan 82 UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo dan segala upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak terbukti sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pokok dari Permohonan Pemohon ditolak maka petitum Pemohon lainnya tidak lagi relevan dan beralasan menurut hukum sehingga ditolak untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana aquo dan materi perkara akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh saya, Annisa Dian Permata Herista, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Martina Arie P., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim tersebut,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.

Panitera Pengganti,

Martina Arie P., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kbu